



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR: 68/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

KOTA MATARAM

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V Huruf B Angka 1 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/HK.93.1-Kpt/52/Prov/X/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA MATARAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. AINUL ASIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR: 68/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KOTA MATARAM DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA MATARAM
DALAM PEMILHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ADE INDRAYANI, A.Md	ANGGOTA PPK	AMPENAN	
2	DZAN NUUR, SP	ANGGOTA PPK	AMPENAN	
3	KHAERUL ANWAR,SE	ANGGOA PPK	AMPENAN	
4	M. SAIPUL MUSLIM, S.Si	ANGGOTA PPK	AMPENAN	
5	ROHMI JAYATRIANI, SH	ANGGOTA PPK	AMPENAN	

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	I NYOMAN PANDE YASA, A.Md	ANGGOTA PPK	CAKRANEGARA	
7	MUSLIHAN	ANGGOTA PPK	CAKRANEGARA	
8	NI NYOMAN WIRASNI, S.Pd	ANGGOTA PPK	CAKRANEGARA	
9	TOPAN	ANGGOTA PPK	CAKRANEGARA	
10	YAN ARISTIA	ANGGOTA PPK	CAKRANEGARA	
11	IWAN HAMDANI, S.Pd.I	ANGGOTA PPK	MATARAM	
12	M. MARZUKI, SH	ANGGOTA PPK	MATARAM	
13	MUHAMMAD ERSAN, A.Md	ANGGOTA PPK	MATARAM	
14	NUR ILMI	ANGGOTA PPK	MATARAM	
15	USWATUN HASANATUN, S.Ag	ANGGOTA PPK	MATARAM	
16	AGUS FAERUSSANDI, S.Pd.I	ANGGOTA PPK	SANDUBAYA	
17	HIDAYATUL LAILI	ANGGOTA PPK	SANDUBAYA	
18	HUSAIRI HIRZAN, A.Md	ANGGOTA PPK	SANDUBAYA	
19	SAMSURI	ANGGOTA PPK	SANDUBAYA	
20	SUHANA, ST	ANGGOTA PPK	SANDUBAYA	

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
21	BAIQ DINI MELIZA ZULFAHMI	ANGGOTA PPK	SEKARBELA	
22	JAMILUDDIN, A.Md	ANGGOTA PPK	SEKARBELA	
23	MUNIRAH RAMDHANIA, SH	ANGGOTA PPK	SEKARBELA	
24	MUSTAPA, SE	ANGGOTA PPK	SEKARBELA	
25	WAHYU BATMI	ANGGOTA PPK	SEKARBELA	
26	BAIQ SRI MARLINA EKAYANTI, S.Adm	ANGGOTA PPK	SELAPARANG	
27	BENY SUKARYANTO, SH	ANGGOTA PPK	SELAPARANG	
28	BUDIMAN FIRMANSYAH, S.Si	ANGGOTA PPK	SELAPARANG	
29	NURUL AHYANI, S.Pd	ANGGOTA PPK	SELAPARANG	
30	YUDI KUSNAGIN, ST	ANGGOTA PPK	SELAPARANG	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. AINUL ASIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara

